

**PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN  
EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 13 Mei 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu mohon dapat mengacu pada Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sehubungan dengan pencabutan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana tercantum dalam Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019.



**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Portal Web dan Konten Multimedia Melalui Entitas Anak

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 7241888

Fax: +62 21 7241887

Email: [investor@arkadiacorp.com](mailto:investor@arkadiacorp.com)

Website: [www.arkadiacorp.com](http://www.arkadiacorp.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham atau 6,31% (enam koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019**

## DEFINISI

- BAE** : Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
- BEI** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, dan merupakan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- DPS** : Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
- EMSOP** : Berarti program opsi kepemilikan saham Perseroan oleh manajemen dan karyawan Perseroan.
- Hari Bursa** : Berarti Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- KAP** : Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik.
- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
- Kemenkumham** : Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan** : Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan No. I-A** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- Peraturan No. II-A** : Peraturan BEI No. II-A Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 Nopember 2018.

- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009.
- Perseroan : PT Arkadia Digital Media Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- PMTHMETD : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32 sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini.
- POJK No. 32 : Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan yang juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh isi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- RUPST : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal sebagaimana tercantum pada Keterbukaan Informasi ini.
- Saham Baru : Saham baru yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 6,31% dari modal ditempatkan dan disetor atau sebanyak-banyaknya 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham.

## I. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Pemberitahuan rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan  | 30 April 2019 |
| 2.  | Iklan pengumuman RUPST   | 13 Mei 2019   |
| 3.  | Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada pemegang saham.  | 13 Mei 2019   |
| 4.  | Iklan pengumuman Keterbukaan Informasi PMTHMETD serta penyampaian bukti pengumuman ke Otoritas Jasa Keuangan           | 13 Mei 2019   |
| 5.  | Perubahan Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada pemegang saham dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.32              | 15 Mei 2019   |
| 6.  | Iklan pengumuman perubahan Keterbukaan Informasi PMTHMETD serta penyampaian bukti pengumuman ke Otoritas Jasa Keuangan | 15 Mei 2019   |
| 7.  | Penentuan DPS yang berhak hadir dalam RUPST  | 29 Mei 2019   |
| 8.  | Iklan pemanggilan RUPST  | 31 Mei 2019   |
| 9.  | Penyelenggaraan RUPST  | 24 Juni 2019  |
| 10. | Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI hasil RUPST  | 25 Juni 2019  |
| 11. | Iklan pengumuman hasil RUPST   | 26 Juni 2019  |

## II. UMUM

### **Keterangan Umum tentang Perseroan**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Bukit Irama", kemudian diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018. ("**Akta No.127/2018**").

Sejak tahun 2012, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No.127/2018, sehubungan dengan, antara lain, perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka, dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yakni antara lain untuk disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **Bidang Usaha Perseroan**

Kegiatan usaha utama Perseroan meliputi perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi dengan Entitas Anak di bidang portal web. Saat ini Perseroan memiliki 3 entitas anak yang semuanya memiliki kegiatan usaha dalam bidang portal web yaitu PT Arkadia Media Nusantara yang berdiri sejak tahun 2010, PT Mata Media Nusantara yang berdiri sejak 2013, dan PT Integra Archipelago Media yang berdiri sejak tahun 2013.

### **Struktur Permodalan**

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2019 berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham PT Arkadia Digital Media Tbk per 31 April 2019

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah saham	Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	17,50
Stephen K.Sulistyo	56.875.000	5.687.500.000	17,50
Acr Global Investments, PT	55.378.100	5.537.810.000	17,04
Wiliam Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	8,08
Santi	25.465.400	2.546.540.000	7,84
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	5,38
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	86.656.500	8.665.650.000	26,66
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>325.000.000</b>	<b>32.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>375.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>	

#### Pengawasan dan Pengurusan

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban dan hak anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 127/2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyo  
 Komisaris : Iwa Sukresno Karunia  
 Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

#### Direksi

Direktur Utama : Wiliam Martaputra  
 Direktur : Suwarjono  
 Direktur Independen : Fastabiqul Khair Algotot

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berikut ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 (unaudited), 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyono, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Talupan L. Gaol dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai laporan No. R.11.1/005/07/18 tanggal 18 Juli 2018, Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert Ricker yang ditandatangani oleh Robert Ricker, S.E., Ak., M.M, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai laporan No.00019/2.1203/AU/06/0401-1/I/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyono, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai laporan No. R.13.1390618 tanggal 13 Juni 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	31 Maret 2019		31 Desember	
	Q1 2019	Q1 2018	2018	2017
ASET	40.563.085.947	13.523.061.349	39.871.224.745	16.126.817.162
LIABILITAS	2.543.838.846	2.710.208.869	2.049.529.687	10.411.234.175
EKUITAS	38.019.247.101	10.812.852.480	37.821.695.058	5.715.582.987

### Laporan Laba Rugi

KETERANGAN	31 Maret 2019		31 Desember	
	Q1 2019	Q1 2018	2018	2017
PENDAPATAN	8.592.342.209	6.809.694.316	27.802.491.998	27.873.687.290
BIAYA LANGSUNG	(2.956.765.207)	(3.470.680.473)	(13.600.426.603)	(17.002.508.196)
LABA BRUTO	5.635.577.002	3.339.013.843	14.202.065.395	10.871.179.094
BEBAN USAHA	(5.520.638.060)	(2.820.917.297)	(13.354.069.044)	(9.928.065.951)
LABA (RUGI) USAHA	114.938.942	518.096.546	847.996.351	943.113.143
Pendapatan (beban) lain-lain	(50.364.172)	(3.152.739)	(708.906.880)	(173.640.273)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	64.574.770	514.943.807	139.089.471	769.472.870
PAJAK PENGHASILAN	2.944.925	(354.962.091)	(28.739.211)	(252.947.437)
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	67.519.695	159.981.716	110.350.260	516.525.433
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	130.032.348	40.288.777	498.762.812	617.778.692
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	197.552.043	200.270.493	609.113.072	1.134.304.125

### **III. RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD**

#### **Pendahuluan**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 32. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Pasal 8A ayat (1) POJK No. 32, serta anggaran dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi dan gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan akan memberikan persetujuannya dalam RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019.

Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan.

#### **Alasan dan Latar Belakang**

Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dan setelah diperolehnya persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPST serta dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI.

#### **Penerbitan Saham Baru**

Berdasarkan POJK No. 32 penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD, dapat dilakukan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada saat pengumuman RUPST Perseroan mengenai PMTHMETD. Sehubungan dengan masih terdapat penambahan modal dalam rangka Program Kepemilikan Saham (EMSOP) yang belum dilaksanakan sebanyak-banyaknya 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan maka Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 6,31% (enam koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPST Perseroan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019.

Dalam hal Saham Baru diambil bagian oleh pihak terafiliasi dari Perseroan, maka transaksi pengambilbagian tersebut merupakan transaksi afiliasi, namun dikecualikan untuk mengikuti ketentuan Peraturan No. IX.E.1 berdasarkan Pasal 44B POJK No. 32.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD pada saat ini Perseroan tidak merencanakan untuk dilakukan melalui penawaran umum. Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD di BEI.

### Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum menawarkan Saham Baru Perseroan kepada pihak manapun dan oleh karenanya Perseroan belum memiliki dan belum menentukan nama-nama dari pihak yang akan melakukan pembelian atas Saham Baru. Saham Baru dapat diambil bagian oleh satu ataupun beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah saham	Nilai Nominal Saham @ Rp 100	Persentase (%)	Jumlah saham	Nilai Nominal Saham @ Rp 100	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>		<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	17,50	56.875.000	5.687.500.000	16,46
Stephen K.Sulistyo	56.875.000	5.687.500.000	17,50	56.875.000	5.687.500.000	16,46
Acr Global Investments, PT	55.378.100	5.537.810.000	17,04	55.378.100	5.537.810.000	16,03
Wiliam Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	8,08	26.250.000	2.625.000.000	7,60
Santi	25.465.400	2.546.540.000	7,84	25.465.400	2.546.540.000	7,37
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	5,38	17.500.000	1.750.000.000	5,07
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	86.656.500	8.665.650.000	26,66	86.656.500	8.665.650.000	25,08
PMTHMETD <i>Investors</i>	-	-	-	20.500.000	2.050.000.000	5,93
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>325.000.000</b>	<b>32.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>345.500.000</b>	<b>34.550.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>375.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>		<b>354.500.000</b>	<b>35.450.000.000</b>	

### Manfaat Dilaksanakannya PMTHMETD

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

### Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019, yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 (unaudited). Dalam menyusun proforma tersebut, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Harga penutupan saham Perseroan per 30 April 2019 sebesar Rp 1.720;
2. Harga Pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 90% diasumsikan sebesar Rp 1.550;
3. Total jumlah Saham Baru Perseroan diasumsikan sebanyak 20.500.000 saham.

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah rencana PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas:

1. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 466,11% dari Rp 6.816.989.182 menjadi Rp 38.591.989.182 yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp 31.775.000.000 dari 20.500.000 saham dari PMTHMETD dengan asumsi harga Rp 1.550,-. Hasil PMTHMETD ini selanjutnya akan digunakan untuk penambahan modal kerja, pengembangan usaha Perseroan dan/atau pelunasan kewajiban-kewajiban Perseroan.
2. Jumlah aset akan meningkat sebesar 78,33% dari Rp 40.563.085.947 menjadi Rp 72.338.085.947 yang akan diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 31.775.000.000 yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD.
3. Jumlah Ekuitas akan meningkat sebesar 83,58% dari Rp 38.019.247.101 menjadi Rp 69.794.247.101 sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal ditempatkan dan disetor dari hasil PMTHMETD sebanyak 20.500.000 saham dengan nominal sebesar Rp 31.775.000.000.

#### **Dampak Pelaksanaan PMTHMETD Terhadap Pemegang Saham**

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 5,93% (lima koma sembilan tiga persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholder's value*.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan saham baru dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

#### **Keterangan Tentang Pihak Yang Mengambil Bagian Dalam PMTHMETD**

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

#### **IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PMTHMETD**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2019  
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Ksatria Arya Wira, Century Park Hotel Jakarta

Pengumuman penyelenggaraan RUPST dan Keterbukaan Informasi ini telah diumumkan melalui iklan surat kabar harian Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan pada tanggal 13 Mei 2019 dan Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini telah diumumkan melalui iklan surat kabar harian Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia dan website Perusahaan pada tanggal 15 Mei 2019.

Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakilkan pada RUPST adalah sebagai berikut:

1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam DPS Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Apabila ada pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPST, pemegang saham yang bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor BAE yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengembalikan surat kuasa tersebut kepada BAE dengan alamat sebagaimana tersebut di atas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST atau menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pada saat RUPST.

Mata acara agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama
  - a. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
2. Agenda Kedua  
Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2018.
3. Agenda Ketiga  
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

4. Agenda Keempat  
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direktur Utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan atas akuntan publik independen tersebut.
5. Agenda Kelima  
Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
6. Agenda Keenam  
Perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana dipersyaratkan Sistem *Online Single Submission* (OSS).
7. Agenda Ketujuh  
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara agenda RUPST tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk agenda RUPST terkait dengan agenda kesatu, agenda kedua, agenda ketiga, agenda keempat dan agenda kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPST terkait dengan agenda kesatu, agenda kedua, agenda ketiga, agenda keempat dan agenda kelima tersebut adalah sah dengan ketentuan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS Tahunan.
2. Untuk agenda RUPST terkait agenda keenam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPST terkait agenda keenam tersebut adalah sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPST tersebut.
3. Untuk agenda RUPST terkait agenda ketujuh dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan. Keputusan RUPST untuk agenda ini sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan dalam RUPST tersebut.

**Pernyataan Direksi Dan Dewan Komisaris**

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPST untuk menyetujui usulan PMTHMETD.

## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin-Jumat dengan alamat:

### **PT Arkadia Digital Media Tbk**

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia  
Telepon: +62 21 7241888  
Fax: +62 21 7241887  
Email: [investor@arkadiacorp.com](mailto:investor@arkadiacorp.com)  
Website: [www.arkadiacorp.com](http://www.arkadiacorp.com)